

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-72/PM/1996  
TENTANG**

**KETERBUKAAN KEPENTINGAN  
DALAM EFEK DARI PENASIHAT INVESTASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Keterbukaan Kepentingan Dalam Efek Dari Penasihat Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG KETERBUKAAN KEPENTINGAN DALAM EFEK DARI PENASIHAT INVESTASI.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Keterbukaan Kepentingan Dalam Efek Dari Penasihat Investasi, diatur dalam Peraturan Nomor : X.F.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 72/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR X.F.3: KETERBUKAAN KEPENTINGAN DALAM EFEK DARI PENASIHAT INVESTASI**

1. Penasihat Investasi harus mengungkapkan kepada nasabahnya, setiap kepentingan dalam Efek yang telah atau akan dimilikinya yang berkaitan dengan Efek yang direkomendasikan.
2. Penasihat Investasi harus mengungkapkan kepada nasabahnya kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan dalam Efek atas Efek yang direkomendasikannya. Pengungkapan tersebut harus diberikan sebelum mengadakan perjanjian dan memberikan nasihat kepada nasabahnya.
3. Jika rekomendasi diberikan secara lisan, maka pengungkapan kepentingan dalam Efek oleh Penasihat Investasi dapat pula dilakukan secara lisan dan pada waktu yang bersamaan dengan pemberian rekomendasi dimaksud, dan sesuai dengan kebijakan tertulis yang telah diungkapkan.
4. Jika rekomendasi yang diberikan bertentangan dengan kebijakan tertulis dari Penasihat Investasi yang dibuat sebelumnya, maka pengungkapan mengenai kepentingan dalam Efek dari Penasihat Investasi harus :
  - a. dicantumkan dalam bentuk dokumen yang berisi rekomendasi; dan
  - b. dicantumkan dalam kotak pada permulaan atau akhir dokumen, atau pada posisi lain yang sama pentingnya atau yang lebih menonjol letaknya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I Putu Gede Ary Suta**  
NIP. 060065493